



**PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Jambi**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1571011406720021, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1571015407800201, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 08 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi register nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb tanggal #0306#, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1423



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., menurut agama Islam yang dilaksanakan di RT.02, Kelurahan Sampang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Buyung, dikarenakan ayah kandung Pemohon II pergi dari rumah dan tidak dapat dihubungi sampai 4 tahun setelahnya kemudian kembali lagi ke Jambi, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Subagyo, dengan maskawin berupa uang Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Subali bin Subono dan Mashudi bin Suhardi, serta dihadiri keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Setara, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kemudian terakhir tinggal di kontrakan bersama di alamat Jl. S. Parman, Lrg. Keluarga 3, RT.010, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

a. Jesika binti Masdi, Tempat/Tanggal lahir Lampung, 21 Juni 2003, NIK:1571016106030021, Pendidikan SLTA,

b. Muhammad Rifaldi bin Masdi, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 01 Maret 2011, NIK:1571010103110001, Pendidikan SLTP,

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, disebabkan Karena Pemohon II sedang ada masalah keluarga dan ayah kandung Pemohon II tidak dapat di

---

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi kemudian orang tua Pemohon II berjanji akan mengurus pernikahan para Pemohon sesampainya nanti di Jambi;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1423 H., di RT.02, Kelurahan Sampang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jambi

---

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jambi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1915/KPA.W5-A1/HK2.6/IV/2025 Tanggal 15 Mei 2025, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

- **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di RT.02, Kelurahan Sampang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 Juli 2002;

---

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Buyung dikarenakan ayah kandung Pemohon II pergi merantau ke Batam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama Subagyo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi dan Mashudi bin Suhardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah karena anak Para Pemohon mau ikut tes tentara;
- **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ketua RT ditmpat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk
  - mengesahkan pernikahannya;

---

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir Ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah namun saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kota Bandar Lampung pada tahun 2002, dan yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam Dusun yang bernama Subagyo dengan mahar berupa uang namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I tidak ada memiliki isteri yang lain selain dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah karena anak Para Pemohon mau ikut tes tentara;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur

---

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2002 di RT. 02, di Kelurahan Simpang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Buyung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Para Pemohon adalah Subali bin Subono dan Mashudi bin Suhardi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

---

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di RT. 02, Kelurahan Simpang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama

---

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

---

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 1914/KPA-W5-A1/HK2.6/IV/2025. Tanggal 15 Mei 2025, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jambi, tanggal 15 Mei 2025 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2025;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Rismivita binti Jalius**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, di RT. 02, Kelurahan Simpang, Kota Bandar Lampung, , Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi Tahun 2025

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 ulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., MH dan Drs H. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

---

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Drs H. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rani Irvan, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	,00
Administrasi / ATK	Rp	0,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	,00
Redaksi	Rp	,00
Meterai	Rp	,00
Jumlah	Rp	,00